

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Jln . Lintas Sumatra KM 3 37313 074621696

lapasbangko.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Layanan Self Service bagi WBP

No. SK :

Persyaratan

1. Sidik Jari WBP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Jln . Lintas Sumatra KM 3 37313 074621696

lapasbangko.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko



1. WBP harus sudah direkam sidik jari pada saat pertama kali masuk Lapas Kelas IIB Bangko
2. WBP yang sedang sudah direkam sidik jarinya, menempelkan ibu jari atau telunjuk kanan pada scan sidik jari yang ada pada self service dan data WBP akan keluar. Data yang dapat dilihat meliputi :
 1. Perkara/pasal
 2. Lama Pidana
 3. Tanggal ekspirasi/bebas
 4. Denda/subsidi
 5. Tanggal 1/2 dan 2/3 masa pidana
 6. Remisi yang diperoleh
 7. Kelengkapan dokumen dan perkembangan pengusulan Cuti Bersyarat/Pembebasan Bersyarat
3. WBP menempelkan salah satu jari pada scan jari yang ada pada self service dan data WBP akan keluar
4. Bagi Warga Binaan yang mengalami kesulitan dalam membaca data SDP Self Service di mesin KIOS-K dapat meminta dipandu oleh petugas pendaftaran kunjungan
5. Mesin self service/KIOS-K dinyalakan selama jam kunjungan berlangsung
6. Mesin self service di Blok Hunian dinyalakan setiap hari minggu pada pukul 10.00 s/d 11.00 WIB, self service ini diutamakan untuk WBP yang tidak pernah dikunjungi oleh keluarga sehingga tidak pernah

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Jln . Lintas Sumatra KM 3 37313 074621696

lapasbangko.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko



Waktu Penyelesaian

6 Hari

6 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Self Service Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan buka setiap hari kerja